



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1/ 395 / TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK TERPADU AISYIYAH
KELURAHAN PETARUKAN KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Terpadu " AISYIYAH " Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421.1 / 394 / 2014 tanggal 04 Pebruari 2014.
- Menimbang : a. Bahwa Penyelenggara TK Terpadu " AISYIYAH " Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan pendidikan TK sejak tanggal 01 Juni 2012;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK Terpadu " AISYIYAH " Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon 1 kementerian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang

Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Merhatikan : Instruksi Mendikbud No. 51 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan yang mengatur peran dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Kemendikbud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi ijin kepada :

Pertama : - Nama Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah Cabang Petarukan
- Alamat : Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

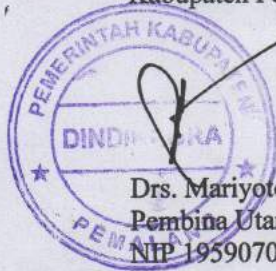
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK Terpadu " AISYIYAH "
- Alamat : Jl. RA. Kartini Gang Jatisari II Dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK Terpadu " AISYIYAH " Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 04 Pebruari 2014
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Pemalang,



Drs. Mariyoto, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19590705 198503 020

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Pemalang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang PNF-PT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Camat Petarukan;
5. Kepala UPPK Petarukan;
6. Kepala TK Terpadu " AISYIYAH " Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.